

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Perlindungan terhadap difabel sebagai korban tindak pidana belum maksimal dan sepenuhnya belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena:
 - a. Tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban baik pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan perlindungan terhadap kaum difabel sebagai korban tindak pidana.
 - b. Difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan.
 - c. Pemerintah belum memberikan dukungan berupa anggaran dan fasilitas kepada difabel yang menjadi korban tindak pidana.

2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap difabel sebagai korban tindak pidana antara lain adalah:

- a. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada difabel yang menjadi korban tindak pidana hanyalah sebatas menyediakan penerjemah yang berasal dari luar kepolisian.
- b. Perlindungan yang diberikan oleh kejaksaan berupa mengirimkan surat (P22) kepada kepolisian untuk menyerahkan perkara kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, jika kejaksaan merasa perkara itu sudah pantas dan jaksa memiliki keyakinan untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- c. Perlindungan yang diberikan oleh hakim yakni difabel yang menjadi korban dimasukkan dalam dasar pertimbangan putusan hakim pada bagian hal-hal yang memberatkan pelaku.
- d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum menyediakan fasilitas rehabilitasi kepada difabel yang mengalami trauma.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana yaitu:

- a. Mengubah Undang-Undang tahun 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) kedalam undang-undang tersendiri dan membuat peraturan pelaksana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap difabel yang menjadi korban tindak pidana.

- b. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pelatihan serta alokasi anggaran dana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap difabel yang menjadi korban tindak pidana.
- c. Keluarga dan masyarakat juga memberikan perlindungan dengan merubah cara berfikir bahwa difabel bukan aib bagi keluarga dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1993.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 2000, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo.
- Arief Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1992, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo, SH. MH., 2011, VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, Prof. Dr., SH, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, kencana prenatal media group 2008.
- Branata, Pengertian Dasar Pendidikan Luar Biasa (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975).
- Drs. Dikdik M. Aref Mansur, SH., MH., dan Elisatris Gultom, SH., MH., 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Donald J. Newman and Patrick R. Anderson, Introduction to Criminal Justice (fourth edition), Random House, New York.
- G. Widiartana, DR. SH., M. Hum., VIKTIMOLOGI, persektif korban dalam penanggulangan kejahatan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Frans Harsana Sastradiningrat, Implikasi Psikologi Sosial Tunanetra, (Jakarta : Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980).
- Is. Heru Permana, 2007, Politik Kriminal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Yogyakarta.
- Laorenta F. Simanjuntak, Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pontianak, 2007.
- Majda El Muhtaj, 2008, dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social, dan budaya, PT Rajagrafindo Persada.

M. Sudrajat Bassir 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Bandung : Remadja.

Iranda Yudhatama, S.sos., Nurul Saadah, SH., Dra. Supartini, Msi., Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel, Pustaka Pelajar, 2010.

Moeljatno, Prof. , S.H., 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Rineka Cipta.

Natangsa Surbakti. 2005. Filsafat Hukum. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

P.A.F. Lamintang. Drs. SH., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, Prof., Dr., SH Mengenal Hukum (suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1991.

Supriadi, Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafita, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4419. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Website :

<http://www.sapdajogja.org/kegiatan-sapda/91-inisiasi-peraturan-daerah.html>.

diakses tanggal 09 September 2013, jam 14.30.

[http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan Difabel Minim-](http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan_Difabel_Minim-) di akses tanggal 09 September 2013, jam 14.30.

<http://untukpekalongan.wordpress.com/about/>, diakses tanggal 27 oktober 2013, 20.30 WIB

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-surakarta>. diakses tanggal 1 desember, jam 21.00 WIB.

<file:///J:/bahan%20skripsi/Mengurai%20Benang%20Kusut%20Keadilan%20Bagi%20Perempuan%20Difabel%20%20solider.htm> diakses tanggal 17 september 2013

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fprints.uns.ac.id%2F3368%2F1%2F168900709201009051.pdf&ei=QwhMUusukOYiKrQfqN4GYA&usg=AFQjCNFGvRQvOVzvcE9hIn23Vsh_okQZ8Q&bvm=bv.53371865,d.bmk, diakses tanggal 2 jam 19.00 WIB.

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpenelitian%2FHermanto%2C%2520S.Pd.%2CM.Pd.%2FJUR%2520TP%2520UNY%2520OKT%252008.pdf&ei=x2ZvUt7xIoT-rAeqIHIBQ&usg=AFQjCNHzfngo4Nzhj0tIZNcRZnDmXfdJCw&bvm=bv.55123115,d.bmk>, diakses tanggal 29 oktober 2013, jam 15.00.

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fcore.kmi.open.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F12345306&ei=IGRvUpeqOMyUrAecs4GgCg&usg=AFQjCNHYgZmVpVQRTWVDCLP3OfIdK7HGJQ&bvm=bv.55123115,d.bmk>, diakses tanggal 29 oktober 2013, jam 15.00.

<http://harzalinaazf.blogspot.com/2012/10/bahasa-isyarat-tuna-wicara.html>, diakses tanggal 29 oktober 2013, jam 15.00.

Makalah pada Seminar, Konferensi, Simposium :

Imma Indra Dewi W, 2012, Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta, Laporan Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mujimin W. M, 2007, Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel, *Dinamika Pendidikan* No. 1/ Th. XIV/ Mei 2007

Romli Atmasasmita, Penulisan Karya Ilmiah Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991-1992.

Biro Hukum Departemen Sosial RI, Peraturan RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Kamus:

W. J. S. Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta.

